

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG (IMPLEMENTASI PERDA
JAWA TENGAH NO. 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS)

Oleh:

Dessy Grestika Ratna, Dr. Kismartini, M.Si

Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang belum optimal dilihat dari 3 aspek yaitu implementor, *what happen*, dan capaian implementasi. Dilihat dari aspek implementornya sudah baik karena implementasinya dilakukan oleh semua dinas dengan tupoksinya masing-masing, aspek *what happen* belum baik karena Perda tersebut masih mengacu pada Undang-undang lama dan Kota Semarang masih belum memiliki perwal. Aspek capaian implementasinya belum tercapai sesuai dengan yang tertuang didalam Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan ini adalah belum adanya dana dari APBD, belum ada staf khusus di Dinasker untuk penyandang disabilitas dan faktor lingkungan sosial – budaya dan teknologi di Kota Semarang. Saran yang diberikan peneliti adalah mengalokasikan dana dari APBD, membentuk staf khusus untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, membuat SOP untuk kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sosialisasi dalam rangka mengubah *mindset* masyarakat agar tidak malu dengan keberadaan penyandang disabilitas dan juga *mindset* penyandang disabilitas agar tidak selalu merasa ingin dikasihani.

Kata Kunci : pemenuhan hak , penyandang disabilitas, sumber daya, *mindset*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan masih terbilang sangat tinggi dan di banyak wilayah Indonesia dan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan. Budaya di masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih menyembunyikan disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai

hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Menurut umur, penyandang disabilitas dibagi menjadi 2 yaitu, Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) dan penyandang disabilitas dewasa.

Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosial secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Sedangkan penyandang disabilitas dewasa adalah seseorang yang berusia 18 tahun keatas. Adapun kriteria dari penyandang disabilitas menurut integrasi layanan rehabilitas sosial Kementrian Sosial antara lain :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.

- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan perundangan, kebijakan, standard dan prakarsa terkait penyandang disabilitas. Namun, banyak pasal-pasal dari peraturan perundangan ini masih berbasis sumbangan (charity-based).


Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 memperjelas bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya, masyarakat dan orang tua. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas di Kota Semarang juga merupakan tanggung-jawab oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Pemerintah Kota Semarang.

Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum diimplementasikan dengan maksimal di Kota Semarang. Padahal Kota Semarang diharapkan menjadi kota yang ramah difabel. Dalam skripsi saya ini saya tertarik dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hak

ketenagakerjaan yaitu yang tertuang pada Pasal 29 sampai dengan pasal 34 tentang bagian ketenagakerjaan. Poin yang akan penulis teliti merujuk kepada 2 hal yaitu : kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas .

Grafik 1.1

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Semarang tahun 2008-2015



Sumber : Renstra Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 2015

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang semakin bertambah dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. Terjadi juga peningkatan jumlah yang besar di

tahun 2012. Pada tahun 2015 terjadi pelonjakan jumlah dari tahun 2012. Pelonjakan jumlah penyandang disabilitas itu harusnya dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang masih minim. Penyandang disabilitas di Kota Semarang masih merasa ‘dianaktirikan’ dan belum bisa menikmati hak-hak sebagaimana mestinya. Mereka menganggap masih ada diskriminasi, khususnya saat harus bersaing untuk memperoleh pekerjaan. (<http://metrosemarang.com>. Diunduh tgl 23 November 2016) . Bukan hanya minim di dalam mendapatkan kesempatan kerja. Masih ada penyandang disabilitas bekerja tanpa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Padahal tak jarang aktivitas yang mereka lakukan cukup membahayakan. (<http://metrosemarang.com>. Diunduh tgl 23 November 2016)

Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial, Samsudi mengatakan baru sekitar 25% perusahaan menggunakan tenaga

kerja dari penyandang disabilitas. Sangat kecil perusahaan yang memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas sebagai karyawannya, yaitu minimal memenuhi kuota satu persen dari setiap 100 tenaga kerja yang digunakan. Bahkan ada perusahaan yang mempekerjakan 500 karyawan, namun tidak ada satu pun kaum difabel yang dipekerjakan di perusahaan itu. (<http://semarang.bisnis.com> diunduh tanggal 07 September 2017).

Dari hal tersebut perlu adanya kebijakan dan program yang jelas dalam hal pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Dari permasalahan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai implementasi Kebijakan Pemenuhan Kebijakan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang menurut Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota

Semarang untuk dijadikan penulisan skripsi.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah harus mempunyai unsur-unsur yang jelas dan tepat karena akan menentukan suatu sub pokok bahasan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkait dengan ketenagakerjaan di Kota Semarang? dan apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang dan juga untuk menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig dalam Harbani Pasolong (2010: 7), mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam administrasi publik kebijakan ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik dan selalu ada koordinasi antara perorangan maupun kelompok dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal yang tidak kalah penting ialah bahwa selalu ada proses bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Kerjasama dalam Administrasi Publik meliputi 3 cabang pemerintahan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif dan setiap lembaga tersebut memiliki perannya masing-masing. Selain ketiga lembaga tersebut berkaitan juga dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam

menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Solichin Abdul Wahab mengajukan definisi dari W.I Jenkins dalam Suharno (2013: 11), yang merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Richard Rose dalam Leo Agustino (2008: 7) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”.

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Islamy dalam Sri Suwitri (2008: 69) mengemukakan bahwa kebijakan

publik sebagai suatu proses akan diawali dengan perumusan kebijakan sebelum dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan berkaitan dengan pembuatan keputusan. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Winarmo dalam Sri Suwitri (2008: 69), menyebut perumusan kebijakan sebagai tahap dimana kebijakan dipilih dari berbagai alternatif yang berkompetisi. Perumusan kebijakan oleh beberapa ahli seringkali disebut sebagai alternatif kebijakan, adapula yang menyebut sebagai proses perumusan usulan kebijakan. Proses perumusan kebijakan merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Dimulai mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia, dan memilih alternatif yang “memuaskan” atau “paling memungkinkan untuk dilaksanakan”.

2. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Kajian implementasi kebijakan telah dibahas banyak ahli. Pendekatan implementasi kebijakan yang terkenal selama ini adalah pendekatan implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin yakni pendekatan *compliance* dan *what happen*. Pendekatan *compliance* (kepatuhan) adalah mengkaji implementasi kebijakan dalam ranah kepatuhan para aktor implementasi kebijakan terhadap hal-hal yang telah

ditetapkan dalam *guidelines* kebijakan. Kajian ini mendapatkan kritik karena terlalu menyederhanakan masalah. Masalah kebijakan dilihat sangat hitam putih dan positivistik. Jika ada kriteria yang tercantum dalam *guideline* kebijakan tidak dilakukan maka dengan mudah maka implementasi kebijakan telah gagal secara proses. Temuan-temuan yang berharga dalam kajian implementasi kebijakan kemudian amat sulit ditemukan, karena dari awal sudah membatasi diri pada kajian kepatuhan *guideline* kebijakan yang terjadi di ranah nyata.

Pendekatan kedua adalah pendekatan *what happen* atau sering disebut juga dengan pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini menginginkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian dalam ranah implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan secara jujur dan terbuka. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka tabir kekurangan format kebijakan yang sedang diimplementasikan, memberikan gambaran *best practices* dalam memodifikasi kebijakan untuk mencapai *output* dan *outcomes*, serta

penyimpangan-penyimpangan atas *guideline* kebijakan yang menjadikan kegagalan suatu program pemerintah. Jadi, kajian implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui mengkaji aktor kebijakan, apa yang terjadi selama proses kebijakan (*what happen*) dan hasil (*output*) suatu kebijakan.

3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2005 : 119) evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Kapan suatu evaluasi dapat dilakukan, tidak ada batas waktu yang pasti kapan suatu kebijakan dapat dievaluasi. Menurut Subarsono (2005 : 119) kapan evaluasi kebijakan dilaksanakan sangat tergantung pada kebijakan publik yang sedang diimplementasikan. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang, paling tidak 5 tahun semenjak kebijakan diimplementasikan, untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan. Sebaliknya, semakin teknis sifat suatu kebijakan atau dprogram, maka evaluasi dapat

dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan berdasarkan proses dapat berupa evaluasi sebelum kebijakan dilaksanakan atau pada saat formulasi kebijakan, evaluasi pada saat implementasi dan evaluasi sesudah implementasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.

1. Implementor Kebijakan

Implementor dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sangat berperan penting dalam jalannya kebijakan. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan.

Implementor dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah semua dinas dengan tupoksinya masing-masing. Dinas yang bertugas dalam Kebijakan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas bagian Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja. Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, Dinas Sosial juga turut melakukan pelatihan tenaga kerja meskipun kegiatannya tidak terorganisir.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang, oleh karena itu, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan di Dinas Kota Semarang tetapi juga melakukan wawancara di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara di 4 dinas sekaligus yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kota Semarang sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan terpercaya.

2. *What Happen?*

Pendekatan kedua yang diutarakan oleh Ripley dan Franklin dalam Leo Agustino (2008) adalah pendekatan

what happen atau sering disebut juga dengan pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini menginginkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian dalam ranah implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan secara jujur dan terbuka.

Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih mengacu pada Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara sudah dibentuk Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Perbedaan Undang-undang tersebut dalam bagian ketenagakerjaan adalah kuota penyandang disabilitas yang harus dipekerjakan di instansi pemerintahan. Di dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Kuota lembaga pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas adalah sebanyak 1%, tetapi di Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada sebanyak 2 %. Di dalam kedua peraturan tersebut, kuota untuk perusahaan sama, yaitu 1

%. Dari hasil penelitian itu juga diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang masih belum memiliki peraturan walikota (perwal) terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan tupoksinya dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merujuk pada Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sementara untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, baru mau memulai melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai tupoksinya seperti memberikan pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas di tahun 2018 dan pelaksanaan kebijakannya merujuk pada Undang-undang No. 8 Tahun 2014 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Capaian Implementasi

Menurut Leo Agustino (2008:139), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Kuota 1 % untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang masih belum terpenuhi. Dari 752 perusahaan di Kota Semarang, hanya 5 perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Kelima perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas tersebut juga masih belum memenuhi kuota 1 % seperti yang tertuang dalam Perda Jawa Tengah No.11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pelatihan/ pemberdayaan sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang setiap tahunnya. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah pelatihan/pemberdayaan yang dilakukan masih monoton dan kurang menarik minat pasar. Untuk

jumlah peserta masih hanya terbatas 4-5 paket dan setiap paket pelatihan sudah ditetapkan sebanyak 20 orang.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi antar aktivis pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kejelasan tujuan dan isi kebijakan menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Para agen pelaksana harus mengerti dengan jelas apa tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan dan apa isi kebijakan tersebut. Komunikasi antara agen pelaksana sudah berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas jelas disampaikan oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas sehingga tidak menghambat jalannya implementasi. Dilakukan koordinasi dengan para agen pelaksana sehingga mempermudah dalam melaksanakan kebijakan. Koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana adalah rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Informasi yang diterima oleh agen pelaksana juga sudah jelas dan dapat difahami dengan baik.

2. Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan. Di luar sumber daya manusia, sumber daya lain yang

perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Sumber daya, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini adalah dana dan aksesibilitas masih sangat kurang di Provinsi Jawa Tengah dan di Kota Semarang. Sampai tahun 2017 belum ada dana dari APBD untuk mengimplementasikan Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk melakukan pelatihan/pemberdayaan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah masih mengharapkan dana dari Kementerian yang turun setiap tahunnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perda ayat yang tertuang dalam Perda tersebut belum dilakukan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sudah konsisten melakukan pelatihan/pemberdayaan untuk penyandang disabilitas. Komitmen dinas yang melaksanakan kebijakan tersebut sudah cukup tinggi, tapi komitmen pemerintah (*decision maker*) dalam hal ini eksekutif dan legislatif masih kurang dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Tidak adanya dana dari APBD dalam mengimplementasikan kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah bukti lemahnya komitmen para *decision maker*.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun implementor berkomitmen dalam melakukan kebijakan, tetapi apabila tidak ada dukungan dari para (*decision maker*) pembuat kebijakan, maka akan sulit mengimplementasikan kebijakan tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan dan juga agen pelaksana sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat demokratis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sudah bagus, dapat dilihat dari seringnya implementor melakukan *sharing* dengan kelompok sasaran. Selalu ada komunikasi dengan kelompok sasaran akan membuat suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

C. Edward III dalam Leo Agustino (2008) menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua

hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah belum membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Meskipun tidak adanya SOP tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya kebijakan, tetapi SOP akan mempermudah implementasi kebijakan.

Struktur organisasi mudah dipahami oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sehingga bukan merupakan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

5. Lingkungan sosial-budaya, dan teknologi.

Mindset masyarakat yang masih malu dan menyembunyikan keluarganya yang merupakan

penyandang disabilitas dan *mindset* penyandang disabilitas itu sendiri yang masih merasa ingin dikasihani. Untuk itu, perlu adanya gebrakan untuk merubah *mindset* mengenai penyandang disabilitas khususnya di Kota Semarang. Selain itu, pendidikan yang rendah, aksesibilitas/teknologi yang belum memadai juga membuat Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sulit diimplementasikan di Kota Semarang.

PENUTUP

1) Kesimpulan

1.1. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

A. Implementor Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

Implementor dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah semua dinas dengan tupoksinya masing-masing. Dinas yang bertugas dalam Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bagian Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja. Untuk Provinsi Jawa

Tengah dan Kota Semarang, Dinas Sosial juga turut melakukan pelatihan tenaga kerja meskipun kegiatannya tidak terorganisir.

Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tupoksi untuk melakukan pelatihan/pemberdayaan terhadap tenaga kerja adalah bidang Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, tetapi sampai tahun 2017, yang diberikan tupoksi tambahan untuk melakukan pelatihan/pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas adalah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. What Happen?

Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih mengacu pada Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara sudah dibentuk Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dari hasil penelitian itu juga diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang masih belum memiliki peraturan

walikota (perwal) terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.

C. Capaian implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kuota 1 % untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang masih belum terpenuhi.

Pelatihan/ pemberdayaan sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang setiap tahunnya. Tetapi pelatihan/pemberdayaan yang dilakukan masih monoton dan kurang menarik minat pasar.

1.2.Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

A. Komunikasi

Komunikasi antara agen pelaksana sudah berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas jelas disampaikan oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas sehingga tidak menghambat jalannya implementasi. Informasi yang diterima oleh agen

pelaksana juga sudah jelas dan dapat difahami dengan baik.

B. Karakteristik Agen Pelaksana

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen dan tingkat konsistensi, tingkat demokratis dan disposisi agen pelaksana kebijakan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari konsistensi agen pelaksana dalam memberikan pelatihan/pemberdayaan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas setiap tahunnya. Dan juga seringkali agen pelaksana dalam melakukan kontak langsung dengan target kebijakan.

C. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mudah dipahami oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sehingga bukan merupakan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1.3.Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Semarang, ada 2 hal yang menjadi faktor penghambat kebijakan yaitu Sumber Daya dan Kondisi Lingkungan Sosial-Budaya dan Teknologi

A. Sumber Daya

SDM nya masih kurang memadai karena belum adanya staf khusus yang menangani penyandang disabilitas di Kota Semarang. Begitu juga dengan SDA (finansial dan aksesibilitas) masih belum tercukupi.

B. Kondisi Lingkungan Sosial-Budaya dan Teknologi

Mindset masyarakat yang masih malu dan menyembunyikan keluarganya yang merupakan penyandang disabilitas dan *mindset* penyandang disabilitas itu sendiri yang masih merasa ingin dikasihani. Untuk itu, perlu adanya gebrakan untuk merubah *mindset* mengenai

penyandang disabilitas khususnya di Kota Semarang.

Selain itu, pendidikan yang rendah, aksesibilitas/teknologi yang belum memadai juga membuat Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sulit diimplementasikan di Kota Semarang.

2) Saran

1. Mengalokasikan dana khusus dari APBD

Sudah seharusnya pemerintah Provinsi/Kota mengalokasikan dana dari APBD untuk mengimplementasikan kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui pendekatan dengan dewan.

2. Membentuk Staf khusus untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas

Membuat staf khusus yang menjalankan amanah Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Staf khusus dibuat agar tidak ada *double job* sehingga staf tersebut dapat lebih fokus terhadap

implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP)

Membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk implementasi kebijakan sehingga dapat lebih memudahkan dalam menjalankan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Semarang.

4. Membuat Gebrakan untuk merubah *mindset* penyandang disabilitas

Untuk permasalahan terkait dengan *mindset* penyandang disabilitas, ada baiknya agen pelaksana dari semua dinas bekerja sama dalam membuat gebrakan “Jangan Malu Menjadi Penyandang Disabilitas” yang menyuarakan bahwa setiap orang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Gebarakan ini dapat suarakan melalui radio-radio, baliho/spanduk dan berbagai media lain yang dapat menjadi sarana pemerintah.

5. Lebih banyak *sharing* dengan pemerhati penyandang disabilitas

Lebih sering *sharing* dengan para pemerhati difabel sehingga wawasan mengenai difabel lebih luas. Dengan demikian, agen pelaksana lebih memahami kemampuan para difabel dan juga memahami pasar, terkait dengan keterampilan yang sedang *hits* di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy* : Surabaya : PNM
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Suharto, Edi. 2008. *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Alfabeta

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS

Zainal, Said. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas

Jurnal dan Skripsi

- Agus, Erwan. 2000. *The Implementation of The Social Safety Net Program (SSN) in Sundagaran Village, Central Java*. Universitas Gadjah Mada: JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). Vol. 4. 2015;4(1):27-52 DOI
- Angel, Yune. 2016. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta . 08 Nov 2016 08:02

Astuti, Mulia. 2013. Penguatan Peran Keluarga Masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam Proses Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Panti. Puslit Publishing : Puslitbang Kesos. Vol 18, No 1 (2013)

Asrul Nurdin. 2013. Implementasi Perda tentang Anak Jalanan Kota Makassar. Hasanuddin University Repository : 2013

Setyawati, Febriana. 2005. *Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Graha Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh di Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Sidik, Fajar. 2015. Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta.

Thohari, Slamet. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. Indonesian Journal of Disability Studies ISSN : 2355-2158

Wahyu, Rizky. 2016. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (studi Kota Mataram).

Dari Dokumen

Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

RPJMD Kota Semarang
BPS Kota Semarang
Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tahun 2013
Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dari Internet

Arif, Abdul. 2016. Penyandang Disabilitas Bekerja Tanpa Jaminan Sosial Tenaga Kerja <http://metrosemarang.com/penyandang-disabilitas-bekerja-tanpa-jaminan-sosial-tenaga-kerja> . Diunduh 23 November 2017

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

Khoiruddin, Muhammad .2016. Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Semarang Masih Minim dalam (<http://metrosemarang.com/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-semarang-masih-minim>). Diunduh 23 November 2016

Newswire. 2015. Perusahaan masih enggan pekerjaan difabel. Dalam <http://semarang.bisnis.com/read/20150428/12/78553/perusahaan-masih-enggan-pekerjaan-difabel>. Diunduh 7 September 2017

<http://www.dinus.ac.id>